



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 86 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN PENGURUS
LEMBAGA KEMASYARAKATAN RUKUN TETANGGA DAN
RUKUN WARGA DI WILAYAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengatur dan mempermudah pelaksanaan pemilihan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga, maka perlu diatur dan dibuat petunjuk pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Wilayah Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 5. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Di Wilayah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah

Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Di Wilayah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 1);

6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI WILAYAH KOTA BANJARMASIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan sebagai Perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
6. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat dalam rangka membantu lurah dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan.
7. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah dari warga di wilayah Rukun Warganya yang berfungsi sebagai Kepala Lingkungan dan ditetapkan oleh Lurah yang disahkan oleh Camat.
8. Dewan Kelurahan yang selanjutnya disingkat DK adalah mitra kerja pemerintah kelurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang berorientasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
9. Anggota Rukun Tetangga adalah penduduk setempat yang terdaftar pada kartu keluarga yang diwakili oleh kepala keluarga.
10. Kepala Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah penanggungjawab anggota keluarga secara administratif terdaftar dalam kartu susunan keluarga.

11. Panitia Pemilihan Pengurus RT yang selanjutnya disingkat P3RT adalah Sekelompok orang yang bertugas untuk melaksanakan proses pemilihan Pengurus RT.
12. Panitia Pemilihan Pengurus RW yang selanjutnya disingkat P3RW adalah Sekelompok orang yang bertugas untuk yang melaksanakan proses pemilihan Pengurus RW sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada.
13. Aklamasi adalah keputusan langsung yang disetujui oleh mayoritas peserta yang hadir.
14. Voting adalah proses pemungutan suara oleh peserta dan dihitung jumlah suaranya.
15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Banjarmasin yang bertugas pada kelurahan setempat.
16. Kuorum adalah jumlah minimal warga yang harus hadir pada pemilihan RT dan RW.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuk Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mengatur dan mempermudah dalam rangka pelaksanaan pemilihan lembaga kemasyarakatan RT dan RW.
- (2) Pemilihan lembaga kemasyarakatan RT dan RW dilaksanakan dengan tujuan untuk :
 - a. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan;
 - b. meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - c. menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
 - d. memusyawarahkan permasalahan perselisihan antar RT dan RW.

BAB III RUKUN TETANGGA

Bagian Kesatu Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga

Pasal 3

- (1) Kepengurusan lembaga kemasyarakatan RT, terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. beberapa bidang sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua Persyaratan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga

Pasal 4

- (1) Yang dapat dipilih menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan RT adalah warga masyarakat RT setempat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. penduduk setempat yang telah dan bertempat tinggal serta memiliki Kartu Tanda Penduduk RT setempat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - e. berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Pertama atau sederajat disertai bukti fotokopi ijazah dan dapat memperlihatkan ijazah asli atau surat keterangan kelulusan di sekolah/instansi berwenang;
 - f. berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah;
 - g. sehat jasmani dan rohani disertai bukti surat keterangan sehat dari dokter puskesmas;
 - h. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
 - i. mengenal lingkungannya dan dikenal masyarakat setempat;
 - j. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian untuk bekerja dan membangun;
 - k. membuat surat pernyataan tidak merangkap jabatan sebagai Lurah, Camat, dan pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya serta tidak berafiliasi dengan partai politik; dan
 - l. membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan tugas, tanggung jawab, memberikan informasi yang benar serta mendukung dan membantu program Pemerintah Daerah.
- (2) Lembaga kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k terdiri dari :
- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan atau sebutan nama lain;
 - b. lembaga adat;
 - c. tim penggerak PKK;
 - d. RT/RW;
 - e. Pos Pelayanan Terpadu;

Bagian Ketiga
Panitia Pelaksana dan Pemilih

Pasal 5

- (1) Pemilihan pengurus lembaga kemasyarakatan RT dilakukan melalui musyawarah oleh P3RT.
- (2) P3RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. ketua atau pengurus RW sebagai ketua;
 - b. kepala seksi di kelurahan atau PNS yang ditunjuk oleh Lurah sebagai sekretaris; dan
 - c. ketua atau pengurus RT lama ditambah 2 (dua) orang anggota dari tokoh masyarakat yang dipilih oleh sekretaris panitia pemilihan sebagai anggota.
- (3) P3RT tidak boleh merangkap sebagai calon pengurus lembaga kemasyarakatan RT.
- (4) P3RT terbentuk paling tidak 3 (tiga) bulan sebelum pemilihan berlangsung.
- (5) P3RT menetapkan tata tertib pemilihan ketua RT.
- (6) Kepala seksi atau PNS yang ditunjuk sebagaimana ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 6

- (1) Pemilih pada pemilihan pengurus lembaga kemasyarakatan RT adalah KK yang bertempat tinggal di daerah/wilayah pemilihan yang dibuktikan dengan kartu keluarga.

- (2) Dalam hal KK berhalangan hadir, dapat diwakilkan kepada anggota keluarga lain yang identitasnya tercantum dalam kartu keluarga dan berhak memilih dan dipilih serta telah berumur minimal 17 (tujuh belas) tahun atau telah menikah.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemilihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga

Pasal 7

- (1) Pemilihan pengurus lembaga kemasyarakatan RT dilaksanakan melalui musyawarah dan mufakat oleh para KK sebagai warga masyarakat.
- (2) Proses Pemilihan dilaksanakan oleh Panitia yaitu P3RT.
- (3) P3RT sebagai panitia pelaksana melaksanakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan dan menyerahkan berita acara pembentukan P3RT ke Kelurahan.
- (4) Sebelum melaksanakan pemilihan, P3RT terlebih dahulu membuat dan menetapkan tata tertib, daftar pemilih, mekanisme pemilihan, waktu pemilihan dan persyaratan calon pengurus lembaga kemasyarakatan RT yang kemudian disampaikan kepada seluruh warga RT setempat yang hadir pada saat musyawarah dan mufakat.
- (5) Pemilihan pengurus lembaga kemasyarakatan RT dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah daftar pemilih yang ada.
- (6) Setiap calon Ketua RT dapat diusulkan oleh KK.
- (7) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak terpenuhi maka panitia pemilihan dapat menunda sekurang-kurangnya 1 x 24 jam dan paling lama 3 x 24 jam, musyawarah dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan.
- (8) Apabila setelah penundaan jumlah KK yang hadir tetap dibawah Kuorum, maka P3RT dapat menentukan mekanisme lain dalam proses pemilihan setelah mendapat persetujuan dan rekomendasi dari kelurahan.
- (9) Apabila calon yang diusulkan hanya 1 (satu) orang maka calon tersebut langsung ditetapkan secara Aklamasi.
- (10) Apabila secara musyawarah dan mufakat dalam pemilihan tidak tercapai maka dilakukan mekanisme Voting untuk memilih calon ketua RT yang mendapat suara terbanyak untuk menjadi ketua RT pada saat pemilihan.
- (11) Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih calon Ketua RT yang mendapatkan jumlah suara terbanyak sama, maka P3RT dapat melakukan Voting ulang terhadap calon yang memperoleh suara terbanyak sama.
- (12) Pemberian suara dilaksanakan pada waktu yang telah ditetapkan oleh P3RT dan apabila ada peserta yang memberikan suara diluar waktu yang telah ditentukan serta telah dilaksanakan perhitungan suara maka suaranya dinyatakan tidak sah.
- (13) Ketua RT terpilih melepaskan jabatan kepengurusan kelembagaan lainnya di Kelurahan.
- (14) Ketua RT terpilih membentuk kepengurusan yang dihadiri oleh peserta dan panitia pemilih.
- (15) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kepada Lurah disertai Berita Acara Musyawarah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (16) Berita Acara Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (15), adalah suatu kesatuan yang berisi:
 - a. berita acara pemilihan;
 - b. undangan; dan
 - c. daftar hadir.
- (17) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (15), berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat.

Pasal 8

- (1) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (15), diserahkan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah penyerahan.
- (2) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baru berlaku setelah mendapat pengesahan Camat dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah penyerahan.
- (3) Pengurus lembaga kemasyarakatan RT dilantik oleh Camat atau dapat didelegasikan kepada Lurah setempat yang pelaksanaannya dapat diselenggarakan pada Kelurahan masing-masing dan/atau secara kolektif di Kecamatan setempat.
- (4) Apabila hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari setelah penyerahan kepada Lurah mendapat gugatan dari masyarakat, maka Lurah dapat:
 - a. memanggil dan meminta keterangan kepada P3RT; dan
 - b. menilai kembali hasil pemilihan, dan dapat memutuskan menolak / menerima hasil pemilihan.
- (5) Apabila Lurah menolak hasil pemilihan karena tidak sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan maka dapat memerintahkan kepada P3RT untuk melaksanakan pemilihan ulang dengan jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan.

Bagian Kelima

Masa Bakti Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga

Pasal 9

- (1) Masa bakti pengurus lembaga kemasyarakatan RT adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal pengesahan.
- (2) Pengurus lembaga kemasyarakatan RT dapat dipilih kembali berdasarkan musyawarah untuk 2 (dua) kali masa bakti secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.
- (3) Masa bakti kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Masa bakti kepengurusan yang sudah berjalan sebelum Peraturan Wali Kota ini ditetapkan maka masa bakti kepengurusannya tetap dihitung sejak disahkan.
- (5) Sebelum berakhir masa bakti kepengurusannya, ketua RT wajib melaporkan kepada Lurah dan ketua RW paling lambat 3 (tiga) bulan guna mengusulkan pembentukan panitia pemilihan pengurus RT periode berikutnya.

Pasal 10

- (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan RT berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya dalam hal:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk Kelurahan lain;
 - d. tidak memenuhi lagi ketentuan sebagai Anggota Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
 - e. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau norma-norma kehidupan masyarakat seperti norma agama, hukum, adat istiadat, etika dan moral.
- (2) Pengurus lembaga kemasyarakatan RT dapat diberhentikan, dalam hal warga berkeinginan dan/atau tidak lagi mempercayakan kedudukan seseorang sebagai pengurus dikarenakan sebab-sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan cara pengambilan keputusan warga secara musyawarah mufakat

berdasarkan jumlah 50% (lima puluh persen) dari jumlah KK yang terdaftar dalam wilayahnya ditambah 1 (satu) KK.

- (3) Hasil dari keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimuat dalam lembaran Surat Keputusan Warga yang ditandatangani secara bersama dari jumlah keseluruhan warga yang menyatakan sikap, dan diserahkan kepada pejabat Lurah setempat.
- (4) Pejabat Lurah setempat yang mendapatkan Surat Keputusan Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memberikan jawaban dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat.
- (5) Sebelum berakhirnya masa bakti pengurus lembaga kemasyarakatan RT, Lurah wajib memfasilitasi proses pemilihan pengurus RT yang baru sebagai pengganti pengurus RT yang lama.

**Bagian Keenam
Pengganti Antar Waktu dan
Pengurus Sementara Lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga**

Pasal 11

- (1) Dalam hal pengurus lembaga kemasyarakatan RT berhenti sebelum habis masa baktinya sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1), kedudukan pengurus yang berhenti diisi oleh pengganti antar waktu sampai habis masa baktinya.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. dalam hal ketua RT berhenti, pengganti antar waktu dijabat rangkap oleh sekretaris atau Pengurus RT setempat;
 - b. dalam hal ketua RT dan sekretaris RT berhenti, pengganti antar waktu ketua RT dijabat rangkap oleh salah satu pengurus yang ditentukan melalui kesepakatan pengurus; dan
 - c. dalam hal pengurus selain ketua berhenti, pengganti antar waktu ditunjuk oleh ketua RT.
- (3) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Pengganti antar waktu mempunyai tugas, fungsi, kewajiban dan hak yang sama dengan pengurus RT definitif.
- (5) Dalam hal pengurus lembaga kemasyarakatan RT belum dibentuk, Lurah dapat menunjuk pengurus sementara dari masyarakat setempat paling lama 6 (enam) bulan dan segera dilaksanakan pemilihan pengurus.
- (6) Pengurus sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas, fungsi, kewajiban dan hak yang sama dengan pengurus lembaga kemasyarakatan RT definitif.

**BAB IV
RUKUN WARGA**

**Bagian Kesatu
Susunan Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Warga**

Pasal 12

- (1) Kepengurusan lembaga kemasyarakatan RW, terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. beberapa bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipilih dari tokoh masyarakat yang diusulkan oleh ketua RT dan beberapa ketua RT setempat secara musyawarah dan mufakat.

Bagian Kedua
Persyaratan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Rukun Warga

Pasal 13

- (1) Yang dapat dipilih menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan RW adalah warga masyarakat RT setempat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. penduduk setempat yang telah dan bertempat tinggal serta memiliki Kartu Tanda Penduduk RT setempat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - e. berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Pertama atau sederajat disertai bukti fotokopi ijazah dan dapat memperlihatkan ijazah asli atau surat keterangan kelulusan di sekolah/instansi berwenang;
 - f. berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah;
 - g. sehat jasmani dan rohani disertai bukti surat keterangan sehat dari dokter puskesmas;
 - h. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
 - i. mengenal lingkungannya dan dikenal masyarakat setempat;
 - j. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian untuk bekerja dan membangun;
 - k. membuat surat pernyataan tidak merangkap jabatan sebagai Lurah, Camat, dan pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya serta tidak berafiliasi dengan partai politik; dan
 - l. membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan tugas, tanggung jawab, memberikan informasi yang benar serta mendukung dan membantu program Pemerintah Daerah.
- (2) Lembaga kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k terdiri dari :
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan atau sebutan nama lain;
 - b. lembaga adat;
 - c. tim penggerak PKK;
 - d. RT/RW;
 - e. Pos Pelayanan Terpadu;

Bagian Ketiga
Panitia Pelaksana dan Pemilih

Pasal 14

- (1) Pemilihan pengurus lembaga kemasyarakatan RW dilakukan melalui musyawarah oleh P3RW.
- (2) P3RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. ketua atau pengurus DK sebagai ketua;
 - b. sekretaris Lurah atau PNS yang ditunjuk oleh Lurah sebagai sekretaris; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota dari tokoh masyarakat yang dipilih oleh sekretaris panitia pemilihan sebagai anggota.
- (3) P3RW tidak boleh merangkap sebagai calon pengurus lembaga kemasyarakatan RW.
- (4) P3RW terbentuk paling tidak 3 (tiga) bulan sebelum pemilihan berlangsung.
- (5) P3RW menetapkan tata tertib pemilihan ketua RW.

Pasal 15

- (1) Pemilih pada pemilihan pengurus lembaga kemasyarakatan RW adalah ketua RT dan tokoh masyarakat dalam wilayah RW setempat.
- (2) Dalam hal ada ketua RT yang berhalangan hadir, dapat diwakilkan kepada anggota pengurus lainnya.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemilihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Rukun Warga

Pasal 16

- (1) Pemilihan pengurus lembaga kemasyarakatan RW dilaksanakan melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Proses Pemilihan dilaksanakan oleh Panitia yaitu P3RW.
- (3) P3RW sebagai panitia pelaksana melaksanakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan dan menyerahkan berita acara pembentukan P3RW ke Kelurahan.
- (4) Sebelum melaksanakan pemilihan, P3RW terlebih dahulu membuat dan menetapkan tata tertib, daftar pemilih, mekanisme pemilihan, waktu pemilihan dan persyaratan calon pengurus lembaga kemasyarakatan RW yang kemudian disampaikan kepada seluruh undangan yang hadir pada saat musyawarah dan mufakat.
- (5) Pemilihan pengurus lembaga kemasyarakatan RW dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah daftar pemilih yang ada.
- (6) Setiap ketua RT berhak untuk memilih dan dipilih.
- (7) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak terpenuhi maka panitia pemilihan dapat menunda sekurang-kurangnya 1 x 24 jam dan paling lama 3 x 24 jam, musyawarah dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan.
- (8) Apabila setelah penundaan jumlah undangan yang hadir tetap dibawah Kuorum, maka P3RW dapat menentukan mekanisme lain dalam proses pemilihan setelah mendapat persetujuan dan rekomendasi dari kelurahan.
- (9) Apabila calon yang diusulkan hanya 1 (satu) orang maka calon tersebut langsung ditetapkan secara aklamasi.
- (10) Apabila secara musyawarah dan mufakat dalam pemilihan tidak tercapai maka dilakukan mekanisme Voting untuk memilih calon ketua RW yang mendapat suara terbanyak untuk menjadi ketua RW pada saat pemilihan.
- (11) Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih calon ketua RW yang mendapatkan jumlah suara terbanyak sama, maka P3RW melakukan Voting ulang terhadap calon yang memperoleh suara terbanyak sama.
- (12) Pemberian suara dilaksanakan pada waktu yang telah ditetapkan oleh P3RW dan apabila ada peserta yang memberikan suara diluar waktu yang telah ditentukan serta telah dilaksanakan perhitungan suara maka suaranya dinyatakan tidak sah.
- (13) Ketua RW terpilih melepaskan jabatan kepengurusan kelembagaan lainnya di Kelurahan.
- (14) Ketua RW terpilih membentuk kepengurusan yang dihadiri oleh peserta dan panitia pemilih.
- (15) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kepada Lurah disertai Berita Acara Musyawarah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (16) Berita Acara Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (15), adalah suatu kesatuan yang berisi:
 - a. berita acara pemilihan;
 - b. undangan; dan
 - c. daftar hadir.
- (17) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (15), berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat.

Pasal 17

- (1) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (15), diserahkan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah penyerahan.
- (2) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baru berlaku setelah mendapat pengesahan Camat dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah penyerahan.
- (3) Pengurus lembaga kemasyarakatan RW dilantik oleh Camat atau dapat didelegasikan kepada Lurah setempat yang pelaksanaannya dapat diselenggarakan pada Kelurahan masing-masing dan/atau secara kolektif di Kecamatan setempat.
- (4) Apabila hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari setelah penyerahan kepada Lurah mendapat gugatan dari masyarakat, maka Lurah dapat:
 - a. memanggil dan meminta keterangan kepada P3RW; dan
 - b. menilai kembali hasil pemilihan, dan dapat memutuskan menolak / menerima hasil pemilihan.
- (5) Apabila Lurah menolak hasil pemilihan karena tidak sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan maka dapat memerintahkan kepada P3RW untuk melaksanakan pemilihan ulang dengan jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan.

Bagian Kelima

Masa Bakti Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Rukun Warga

Pasal 18

- (1) Masa bakti pengurus lembaga kemasyarakatan RW adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal pengesahan.
- (2) Pengurus lembaga kemasyarakatan RW dapat dipilih kembali berdasarkan musyawarah untuk 2 (dua) kali masa bakti secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.
- (3) Masa bakti kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Masa bakti kepengurusan yang sudah berjalan sebelum Peraturan Wali Kota ini ditetapkan maka masa bakti kepengurusannya tetap dihitung sejak disahkan.
- (5) Sebelum berakhir masa bakti kepengurusannya, ketua RW wajib melaporkan kepada Lurah dan ketua DK paling lambat 3 (tiga) bulan guna mengusulkan pembentukan panitia pemilihan pengurus RW periode berikutnya.

Pasal 19

- (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan RW berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya dalam hal:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk Kelurahan lain;
 - d. tidak memenuhi lagi ketentuan sebagai Anggota Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1); dan
 - e. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau norma-norma kehidupan masyarakat seperti norma agama, hukum, adat istiadat, etika dan moral.
- (2) Pengurus lembaga kemasyarakatan RW dapat diberhentikan, dalam hal warga berkeinginan dan/atau tidak lagi mempercayakan kedudukan seseorang sebagai pengurus dikarenakan sebab-sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan cara pengambilan keputusan warga secara musyawarah mufakat

berdasarkan jumlah 50% (lima puluh persen) dari jumlah pemilih yang hadir yang terdapat dalam wilayahnya ditambah 1 (satu) orang pemilih.

- (3) Hasil dari keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimuat dalam lembaran Surat Keputusan Warga yang ditandatangani secara bersama dari jumlah keseluruhan warga yang menyatakan sikap, dan diserahkan kepada pejabat Lurah setempat.
- (4) Pejabat Lurah setempat yang mendapatkan Surat Keputusan Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memberikan jawaban dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat.
- (5) Sebelum berakhirnya masa bakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan RW, Lurah wajib memfasilitasi proses pemilihan pengurus RW yang baru sebagai pengganti pengurus RW yang lama.

**Bagian Keenam
Pengganti Antar Waktu dan
Pengurus Sementara Lembaga Kemasyarakatan Rukun Warga**

Pasal 20

- (1) Dalam hal pengurus lembaga kemasyarakatan RW berhenti sebelum habis masa baktinya sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1), kedudukan pengurus yang berhenti diisi oleh pengganti antar waktu sampai habis masa baktinya.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. dalam hal ketua RW berhenti, pengganti antar waktu dijabat rangkap oleh sekretaris atau Pengurus RW setempat;
 - b. dalam hal ketua RW dan sekretaris RW berhenti, pengganti antar waktu ketua RW dijabat rangkap oleh salah satu pengurus yang ditentukan melalui kesepakatan pengurus; dan
 - c. dalam hal pengurus selain ketua berhenti, pengganti antar waktu ditunjuk oleh ketua RW.
- (3) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Pengganti antar waktu mempunyai tugas, fungsi, kewajiban dan hak yang sama dengan pengurus RW definitif.
- (5) Dalam hal pengurus RW belum dibentuk, Lurah dapat menunjuk pengurus sementara dari masyarakat setempat paling lama 6 (enam) bulan dan segera dilaksanakan pemilihan pengurus.
- (6) Pengurus sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas, fungsi, kewajiban dan hak yang sama dengan pengurus RW definitif.

**BAB V
PEMILIHAN PADA MASA KEADAAN DARURAT**

Pasal 21

- (1) Pemilihan pada masa keadaan darurat, disebabkan oleh bencana alam dan non alam, kerusakan dan kondisi perang.
- (2) Pemilihan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyesuaikan dengan pedoman dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Format Surat Pernyataan Tidak Merangkap Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k dan Pasal 13 ayat (1) huruf k, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Format Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Tugas, Tanggung jawab, Memberikan Informasi yang Benar serta Mendukung dan Membantu Program Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf l dan Pasal 13 ayat (1) huruf l, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 19 Mei 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 19 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022 NOMOR 86